PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
(UNSULBAR)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2019

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR: B/2/UN55/HK.01/2019

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Menimbang
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sinkronisasi Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat dengan berbagai peraturan di bidang pendidikan tinggi, maka dipandang perlu membuat beberapa ketentuan dalam Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat;
b. Bahwa dalam upaya mengakomodasi serta mengantisipasi tuntutan dan dinamika perkembangan pendidikan tinggi yang terus berlangsung hingga saat ini, maka Peraturan Akademik mutlak diadakan dan akan dilakukan peninjauan secara periodik, sistematis, dan terencana sesuai kebutuhan;
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik.

Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor: 36 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013 tentang Penegerian Universitas Sulawesi Barat;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan professor, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsulbar (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor: 805);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Statuta Unsulbar (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor:1859);
11. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 12451/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat periode 2019 – 2023 tertanggal 11 April 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini, yang dimaksud dengan:

(1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

(2) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

(3) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

(4) Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.

(5) Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

(6) Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup serta peningkatan mutu kehidupan manusia.

(7) Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

(8) Pendidikan profesi adalah pendidikan tambahan setelah pendidikan sarjana untuk memperoleh keahlian dan sebutan profesi dalam bidang tertentu.

(9) Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(10) Universitas adalah Universitas Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat Unsulbar.

(11) Rektor adalah Rektor Unsulbar selaku pimpinan perguruan tinggi.

(12) Fakultas adalah fakultas dalam lingkup Unsulbar.

(13) Dekan adalah Dekan fakultas dalam lingkup Unsulbar.

(14) Senat adalah Senat Unsulbar.

(15) Jurusan adalah rumpun bidang ilmu pada setiap fakultas.

(16) Koordinator Program Studi, yang selanjutnya disingkat KPS adalah dosen tetap yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor untuk mengkoordinir program studi yang bersangkutan.

(17) Kelompok Fungsional Dosen, yang selanjutnya disingkat KFD adalah kelompok fungsional dosen dengan tugas utama memberikan pertimbangan kepada Koordinator Program Studi dalam pengambilan keputusan.

(18) Mahasiswa adalah peserta didik di Unsulbar yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan Universitas.

(19) Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti suatu program studi di Unsulbar dan bukan mahasiswa pindahan.

(20) Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Unsulbar dan mahasiswa Unsulbar yang pindah dari program studi yang satu ke program studi yang lain.

(21) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.

(22) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama.

(23) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi.

(24) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

(25) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(26) Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai sasaran kurikulum.

(27) Program reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu pada program studi yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah.

(28) Program non reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang diikuti oleh peserta didik secara paruh waktu sesuai dengan program studi yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah.

(29) Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

(30) Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

(31) Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 8 (delapan) minggu termasuk kegiatan evaluasi, yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil.

(32) Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat dengan sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu yang setara dengan 170 menit.

(33) Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat dengan RPS adalah program pengajaran yang meliputi satu mata kuliah untuk diajarkan selama 1 semester.

(34) Mata kuliah pengembangan kepribadian yang selanjutnya disingkat MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

(35) Mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang selanjutnya disingkat dengan MKK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.

(36) Mata kuliah Keahlian Berkarya yang selanjutnya disingkat dengan MKB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli.

(37) Mata kuliah Perilaku Berkarya yang selanjutnya disingkat dengan MPB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

(38) Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat yang selanjutnya disingkat dengan MBB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

(39) Mata kuliah Pilihan yang selanjutnya disingkat dengan MKP adalah mata kuliah yang dapat dipilih untuk melengkapi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menopang kompetensi.

(40) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat dengan IP adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks yang dibagi dengan jumlah kredit.

(41) Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan tim pembimbing, sebagai tugas akhir mahasiswa program sarjana (S1).

(42) Transkrip akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan IP semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan.

(43) Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan.

(44) SPP adalah biaya pendidikan yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 2
Tujuan Pendidikan

(1) Pendidikan nasional bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
(3) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesi dalam bidang tertentu untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
(4) Pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan peserta didik yang menguasai keahlian terapan tertentu meliputi program pendidikan diploma satu, diploma dua, diploma tiga, dan diploma empat yang setara dengan pendidikan akademik strata satu.

Pasal 3
Arah Pendidikan Akademik

(1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana dan diploma.
(2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
   a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di kawasan keahliannya;
   b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
   c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat;
   d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang merupakan keahliannya.

Pasal 4
Arah Pendidikan Vokasi

(1) Pendidikan vokasi terdiri atas program diploma.
(2) Program diploma diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.

BAB III
JURUSAN/PROGRAM STUDI

Pasal 5
Penyelenggaraan Jurusan/Program Studi

(1) Program studi diadakan di tiap jenjang pendidikan yang dikoordinir oleh fakultas.
(2) Program Studi dilaksanakan oleh Jurusan yang relevan sesuai dengan jalur dan jenjang pendidikan.
(3) Jurusan dapat dibentuk jika memiliki minimal dua program studi yang serumpun.
(4) Jika hanya terdapat satu program studi maka Koordinator Program Studi merangkap sebagai Ketua Jurusan

(5) Tiap program studi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara internal (SPMI) melalui Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada tingkat Unit Pengelola Program Studi.
(6) Tiap program studi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara eksternal (akreditasi program studi).
(7) Tiap program studi wajib mengisi data akademik pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi setiap semester.

Pasal 6
Pimpinan Jurusan/Program Studi

(1) Pengelolaan setiap program studi dipimpin oleh seorang koordinator yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
(2) Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan dari hasil pemilihan di tingkat jurusan/program studi oleh dosen tetap di lingkup jurusan/program studi tersebut.
(3) Pengelolaan jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan dan sekretaris jurusan yang bertanggung jawab kepada Dekan dan diangkat oleh Rektor berdasarkan usul dari Dekan fakultas.
(4) Pengelolaan program studi dikoordinir oleh Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
(5) Masa jabatan Koordinator Program Studi selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB IV
SISTEM STUDI MAHASISWA

Pasal 7
Sistem Kredit Semester

(1) Ukuran satu sks setara dengan kegiatan:
   a. Model kuliah, responsi, tutorial terdiri atas tatap muka 50 menit, 60 menit belajar terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, per minggu per semester.
   b. Model seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis terdiri atas tatap muka 100 menit, dan belajar mandiri 70 menit per minggu per semester.
   c. Model praktikum/praktik studio/praktik bengkel/praktik lapangan dan/atau bentuk pembelajaran lainnya yang setara 170 menit perminggu persemester.
(2) Satu sks Kuliah Kerja Nyata (KKN) setara dengan 170 menit kerja di lapangan per minggu selama satu semester.
(3) Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan tolak ukur sks sebagai beban akademik.

BAB V
BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 8
Beban Studi

(1) Beban studi program sarjana regular sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks.
(2) Beban studi program diploma sekurang-kurangnya 110 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks.
(3) Beban studi program profesi ners sekurang-kurangnya 36 sks.

Pasal 9
Masa Studi

(1) Masa studi untuk program sarjana dapat ditempuh dalam waktu delapan semester atau kurang dari itu dan tidak melebihi masa studi empat belas semester.
(2) Masa studi program diploma dapat ditempuh dalam waktu enam sampai sepuluh semester.
(3) Masa studi program profesi ners dapat ditempuh dalam waktu dua sampai empat semester

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 10

(1) Kurikulum pendidikan akademik dan profesi terdiri atas kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
(2) Pengertian kompetensi yang dimaksud, sebagai berikut:
   a. Sikap, merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
   b. Pengetahuan, merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
   c. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
      1. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
      2. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
(3) Adapun yang dimaksud pengalaman kerja dalam pengertian keterampilan adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 11

(1) Sikap untuk setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi memiliki sikap sebagai berikut:
   a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
   b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam mejalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
   c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
   d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
   e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
   f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
   g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
   h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
   i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan; dan
k. Menginternalisasi nilai-nilai budaya lokasl dalam pembentukan karakter.

(2) Keterampilan umum untuk setiap program dan jenis pendidikan tinggi, sebagai berikut:

a. Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum, yaitu:
   1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontes pengembangan atau impelementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
   2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
   3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
   4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
   5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
   6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
   7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
   8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
   9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan dan mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

b. Lulusan Program Diploma Dua wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
   1. Mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang berlaku;
   2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri, tanpa pengawasan;
   3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya;
   4. Mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas;
   5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya;
   6. Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain;
   7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan dan mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.

c. Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
   1. Mampu menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
   2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
   3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
   4. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
   5. Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;

6. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan dan mengamankan serta menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

d. Lulusan Program Diploma Empat/SarjanaTerapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
4. Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja, dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan dan mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

e. Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
3. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan potensi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat, terutama masyarakat profesinya;
4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
6. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
7. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
8. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
10. Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
11. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;

12. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
13. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

f. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian rumusan capaian pembelajaran, wajib disusun oleh:
   1. Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara (jurusan); atau
   2. Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

Pasal 12
Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional

(1) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
(2) Kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
(3) Kurikulum institusional terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 13
Pembobotan dan Penyusunan Kurikulum

(1) Kurikulum inti program diploma dan program sarjana terdiri atas kelompok MPK, MKK, MKB, MPB, dan MBB.
(2) Kurikulum inti program diploma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 40% dari jumlah sks kurikulum program diploma, sedangkan kurikulum inti program sarjana antara 40% sampai 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana.
(3) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
(4) Perbandingan bebas ekuivalen dalam bentuk sks antara kompotensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkisar antara 40 – 80%, 20 – 40%, dan 0 – 30%.
(5) Kurikulum institusional program diploma dan sarjana terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari:
   a. Kelompok MPK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman, dan penghayatan MPK inti;
   b. Kelompok MKK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
   c. Kelompok MKB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
   d. Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi;
   e. Kelompok MBB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.
(6) Kelompok MPK adalah kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
(7) Kelompok MPK secara institusional terdiri atas Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Wawasan IPTEKS, dan Wawasan Sosial Budaya (WSB).

(8) Kurikulum program diploma dan sarjana disusun oleh satuan tugas kurikulum yang dibentuk oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/bagian dengan berpedoman pada keputusan menteri.
(9) Kurikulum yang telah disetujui oleh senat fakultas/dewan pertimbangan Unit Pengelola Program Studi disahkan oleh senat universitas dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(10) Kurikulum perlu ditinjau kembali minimal 1 kali dalam 5 tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu, teknologi dan seni serta kebutuhan masyarakat.
(11) Untuk efektivitas dan efisiensi, penyelenggaraan pendidikan, kurikulum disusun secara matriks antara program studi dengan penyelenggaraan (jurusan/bagian).

Pasal 14
Mata Kuliah

(1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan diukur dengan sks.
(2) Mata kuliah dapat diampuh oleh 1 dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/KPS.
(3) Mata kuliah dapat ditawarkan apabila diikuti oleh mahasiswa sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan oleh Dekan.

Pasal 15
Kode Mata Kuliah

(1) Setiap mata kuliah dalam kegiatan akademik diberikan Kode Mata Kuliah dengan pola kombinasi 7 (Tujuh) digit campuran alphabet dan numerik.
(2) Pemberian kode Mata Kuliah, terbagi atas tiga kelompok, yaitu:
   a. Kelompok mata kuliah wajib umum, sebagaimana diatur universitas;
   b. Kelompok mata kuliah wajib fakultas;
   c. Kelompok mata kuliah wajib dan pilihan jurusan/program studi.
(3) Penjabaran Kode Mata Kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas adalah sebagai berikut:

KODE MATA KULIAH WAJIB UMUM								APLIKASI KODE MATA KULIAH WAJIB UMUM
KODE	U	S	B	0	1	1	2	
DIGIT								
								Contoh
	USB0112							Pancasila

Keterangan:
USB : menunjukan kode Universitas Sulawesi Barat
01 : menunjukan kode urutan mata kuliah
1 : menunjukan kode semester
2 : menunjukan jumlah sks

Pasal 16
Kontrak Perkuliahan, Rencana Pembelajaran Semester dan Rencana Program Pembelajaran

(1) Kontrak perkuliahan memuat komponen-kompenen: tujuan/manfaat perkuliahan, deskripsi perkuliahan, tujuan instruksional, organisasi materi, strategi perkuliahan, materi/bahan bacaan perkuliahan, tugas-tugas, kriteria penilaian, jadwal perkuliahan dengan menyebutkan pokok bahasan dan bahan bacaan yang relevan.
(2) RPS memuat komponen-kompenen: judul mata kuliah, nomor kode/sks, capaian pembelajaran yang terdiri dari; Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)-PRODI yang dibebankan pada MK, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), sub CPMK, deskripsi singkat, bahan kajian, dan pustaka.
(3) Kontrak perkuliahan dan RPS dibuat oleh dosen atau tim mata kuliah dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
(4) Monitoring pelaksanaan RPS dilakukan oleh Ketua Jurusan/KPS.

BAB VII
STATUS MAHASISWA

Pasal 17
Mahasiswa Terdaftar

Mahasiswa terdaftar adalah mahasiswa yang telah tercatat di PDPT Universitas Sulawesi Barat dan tidak kehilangan haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 18
Mahasiswa Aktif

(1) Mahasiswa aktif registrasi adalah mahasiswa yang melakukan pembayaran SPP dan registrasi pada semester berjalan.
(2) Mahasiswa aktif akademik adalah mahasiswa yang melakukan registrasi dan telah mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai jadwal pada semester yang diikuti.

Pasal 19
Mahasiswa Tanpa Keterangan/Tidak Aktif

(1) Mahasiswa tanpa keterangan adalah mahasiswa yang tidak termasuk pada Pasal 18;
(2) Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik dan pembayaran SPP 2 (dua) semester berturut-turut.

Pasal 20
Mahasiswa Drop Out

(1) Mahasiswa Drop Out (DO) adalah mahasiswa yang kehilangan hak sebagai mahasiswa.
(2) DO adalah keluarnya mahasiswa yang disebabkan oleh evaluasi 4 (empat) semester pertama berturut-turut tanpa keterangan dan/atau IPK < 2.00.
(3) DO disebabkan karena melewati batas studi maksimal 14 (empat belas) semester (7 tahun).
(4) DO karena alasan kriminal adalah DO yang disebabkan oleh tindakan kriminal yang telah berketetapan hukum tetap dengan ancaman sanksi pidana 1 (satu) tahun atau melanggar kode etik akademik.
(5) Keputusan DO ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.

Pasal 21
Mahasiswa Penerima Bidikmisi dan Pembebasan Biaya Pendidikan

(1) Mahasiswa penerima Bidikmisi dan mahasiswa yang memperoleh pembebasan biaya pendidikan tidak perlu membayar pada saat akan melakukan registrasi.
(2) Ketentuan tentang mahasiswa penerima bidikmisi diatur oleh Peraturan Menteri.
(3) Ketentuan tentang mahasiswa yang memperoleh pembebasan biaya pendidikan diatur melalui Peraturan Rektor.

BAB VIII
SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 22
Penerimaan Mahasiswa Baru

(1) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan diploma dilakukan oleh Unsulbar.
(2) Sistem Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri atau sistem penerimaan mahasiswa baru istilah lain.

(3) Tata cara penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN dan SBMPTN diatur oleh DITJEN DIKTI, SNMPTN diatur dalam ketentuan tersendiri.
(4) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan profesi dilaksanakan melalui seleksi masuk.
(5) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilaksanakan melalui 4 jalur, yaitu :
   a. Sistem penjaringan mahasiswa secara nasional dilakukan melalui ujian tulis;
   b. Sistem penelusuran potensi belajar dilakukan melalui seleksi berkas berdasarkan prestasi belajar;
   c. Sistem penjaringan berbasis kemitraan dilakukan melalui seleksi dan ujian tulis;
   d. Sistem penelusuran prestasi olahraga dan seni dilakukan melalui seleksi berkas berdasarkan prestasi nasional dalam bidang olahraga dan seni.
(6) Ketentuan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri diatur dengan peraturan tersendiri.
(7) Penerimaan mahasiswa Program non Reguler diatur dan dilakukan oleh universitas dengan SK Rektor Unsulbar.
(8) Penerimaan mahasiswa baru ditetapkan melalui rapat senat terbuka.
(9) Seorang mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti lebih dari satu program studi dalam lingkup Unsulbar.
(10) Seorang mahasiswa dari satu fakultas di Unsulbar, yang diterima kembali melalui seleksi ujian masuk Unsulbar, dinyatakan sebagai mahasiswa baru, dan statusnya sebagai mahasiswa lama termasuk mata kuliah yang dilulusinya dinyatakan gugur.

Pasal 23
Mahasiswa Pindahan

(1) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri (PTN) dapat diterima di program sarjana dan diploma yang sesuai dengan program studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di perguruan tinggi asal, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Telah mengikuti kuliah secara aktif sekurang-kurangnya 4 semester berturut-turut dengan IPK $\geq$ 2,50 dan menyelesaikan sekurang-kurangnya rata-rata 15 sks per semester yang ditempuh;
   b. Sisa masa studi yang akan ditempuh di Unsulbar minimal 2 semester;
   c. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor Unsulbar;
   d. Pada saat mengajukan permohonan pindah ke Unsulbar, masih tercatat sah sebagai mahasiswa semester berjalan di perguruan tinggi asal bagi yang mengikuti program sarjana;
   e. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan untuk dapat menyelesaikan sisa sks-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan, dan sesuai dengan persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi;
   f. Telah melakukan penyetaraan kurikulum sesuai dengan peraturan di fakultas atau program studi;
   g. Terdaftar pada Pangkalan Data Dikti di perguruan Tinggi asal.
(2) Mahasiswa Unsulbar yang akan pindah keperguruan tinggi lain harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal 2 (dua) semester dan mendapat persetujuan Rektor atas usulan Dekan.
(3) Mahasiswa Unsulbar yang akan pindah program studi dari program S1 ke program S1 yang lain, program S1 ke program diploma, harus memenuhi syarat berikut:
   a. Tidak dikeluarkan dari Unsulbar dan telah lulus evaluasi 4 semester pertama pada program studi asal;
   b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
   c. Daya tampung bagi program studi yang dituju oleh mahasiswa pindahan masih memungkinkan.
(4) Mahasiswa yang pindah dari program studi lain dalam lingkup fakultasnya mengajukan permohonan kepada Rektor dan tembusannya kepada Dekan.
(5) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut ditentukan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kegiatan akademik berlangsung.
(6) Seorang mahasiswa hanya diperkenankan 1 kali pindah program studi selama belajar di Universitas Sulawesi Barat.
(7) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap awal semester.
(8) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar negeri ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Rektor.

Pasal 24
Penerimaan Mahasiswa Tugas Belajar

Penerimaan mahasiswa tugas belajar dari instansi/lembaga mitra diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor

BAB IX
SISTEM INFORMASI AKADEMIK

Pasal 25
Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)

(1) SIAKAD wajib digunakan dalam semua layanan administrasi akademik.
(2) Penanggung jawab SIAKAD adalah Wakil Rektor bidang akademik.
(3) Pengguna SIAKAD adalah pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
(4) Pengguna SIAKAD wajib memiliki akun dengan hak akses sesuai bidang masing-masing.
(5) Seluruh pengguna sistem wajib menjaga kerahasiaan informasi dan menggunakan informasi tersebut secara benar serta bertanggung jawab atas segala tindakannya dalam mengakses sistem.
(6) Setiap perubahan peranan atau hak-hak sesuai untuk administrasi pendidikan wajib dilaporkan oleh pimpinan Fakultas kepada Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan.
(7) Penyalahgunaan hak akses pada sistem SIAKAD akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

BAB X
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 26
Pendaftaran Ulang dan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

(1) Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya wajib mendaftar ulang sesuai kalender akademik.
(2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, tidak berhak mengikuti kegiatan akademik.
(3) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang 2 (dua) semester berturut-turut, status kemahasiswaannya dinonaktifkan.
(4) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS sesuai kalender akademik, dengan sejumlah mata kuliah yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berikutnya.
(5) Mahasiswa dinyatakan sah sebagai peserta mata kuliah bilamana mata kuliah tersebut diprogramkan pada semester berjalan.
(6) Pengesahan KRS dilakukan oleh Dekan, Koordinator Program Studi, dan penasehat akademik.
(7) Keterlambatan pengisian KRS hanya diperbolehkan paling lambat satu minggu setelah perkuliahan dimulai, dengan alasan yang dapat diterima.
(8) Mahasiswa yang terlambat mengisi KRS melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan tetapi masa studinya tetap diperhitungkan.

Pasal 27
Jumlah sks yang Boleh Diprogramkan untuk Semester Berikutnya

(1) Jumlah sks yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa pada semester berikutnya ditentukan oleh besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya.
(2) Jumlah sks yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa cuti akademik/mengundurkan diri dari semua mata kuliah karena sakit ditentukan oleh besarnya IPS pada semester sebelum cuti akademik/mengundurkan diri.
(3) Pedoman tentang penetapan jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa program diploma dan sarjana adalah sebagai berikut:
    a. IPS 3,01 – 4,00 : beban kredit yang boleh diambil 21 – 24 sks;
    b. IPS 2,01 – 3,00 : beban kredit yang boleh diambil 18 – 20 sks;
    c. IPS 1,01 – 2,00 : beban kredit yang boleh diambil 15 – 17 sks;
    d. IPS 0,00 – 1,00 : beban kredit yang boleh diambil 12 – 14 sks.
(4) Beban kredit pada semester pertama dan kedua maksimal 21 sks.
(5) Dalam hal tertentu, Dekan dapat mengambil kebijaksanaan terkait dengan beban kredit sks selain yang diatur dalam ayat 3.

(6) Mata kuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan.

Pasal 28
Penasehat Akademik

(1) Penasehat akademik (PA) adalah dosen yang melaksanakan fungsi membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non akademik yang ditugaskan oleh Dekan.
(2) Penasehat akademik bertugas:
   a. Mengayomi dan membimbing sejumlah mahasiswa memasuki kehidupan akademik untuk menjadi warga masyarakat akademik;
   b. Menuntun perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai menyelesaikan studi;
   c. Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
   d. Menuntun mahasiswa mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling;
   e. Menuntun pengisian KRS, dan menyetujuinya;
   f. Memberikan rekomendasi calon penerima beasiswa.
(3) Pelaksanaan tugas penasihat akademik dalam jurusan/program studi dikoordinasikan oleh Ketua Jurusan/KPS.

Pasal 29
Pembatalan dan Penggantian Mata kuliah

(1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
(2) Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan penasehat akademik dan Ketua Jurusan/KPS yang bersangkutan. Mata kuliah pengganti bobot kreditnya harus sama atau lebih kecil dari bobot kredit mata kuliah yang diganti.
(3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya minggu kedua semester berjalan.

Pasal 30
Cuti Akademik

(1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Dekan, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum semester berjalan.
(2) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
(3) Mahasiswa baru program diploma dan sarjana tidak diperkenankan mengambil cuti akademik pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
(4) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
(5) Cuti akademik bagi mahasiswa program diploma dan sarjana diberikan paling banyak dua kali selama masa studi, dan tidak dibolehkan dua semester berturut-turut, serta belum pernah mengundurkan diri dari semua mata kuliah.
(6) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dibebaskan dari pembayaran SPP.

Pasal 31
Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah

(1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah yang diprogramkan dalam KRS, apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan atau bukti yang kuat untuk diterima oleh penasehat akademik dan dosen mata kuliah yang bersangkutan.
(2) Permohonan mengundurkan diri dari mata kuliah diajukan kepada Ketua Jurusan/KPS dan Dekan paling lambat satu bulan sebelum ujian akhir semester berjalan.
(3) Mahasiswa program diploma dan sarjana yang mengundurkan diri dari semua mata kuliah pada semester berjalan dengan alasan sakit dan dirawat di rumah sakit lebih dari 4 minggu, maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.

(4) Mahasiswa program diploma dan sarjana yang mengundurkan diri dari semua mata kuliah hanya dapat dilakukan maksimal dua kali, dan tidak dibolehkan dua semester berturut-turut, serta belum pernah menjalani cuti akademik.
(5) Mahasiswa program diploma dan sarjana yang mengundurkan diri dari semua mata kuliah dengan alasan sakit mengajukan permohonan mengundurkan diri kepada Rektor melalui Dekan.

Pasal 32
Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler

(1) Mahasiswa program regular menempuh pendidikan secara penuh waktu sesuai dengan beban studi.
(2) Mahasiswa program non regular menempuh pendidikan secara paruh waktu sesuai dengan beban studi.
(3) Penyelenggaraan program non regular hanya dapat dilakukan pada program studi yang mempunyai program regular.
(4) Keputusan penyelenggaraan program non regular ditetapkan oleh senat Unsulbar.
(5) Jumlah mahasiswa yang diterima pada program non regular tidak boleh melebihi jumlah mahasiswa program regular.
(6) Tata cara seleksi mahasiswa program non regular ditetapkan oleh Rektor.
(7) Seleksi mahasiswa non regular harus menganut prinsip berkeadilan, tidak ekslusif, mampu menjaring calon yang berasal dari golongan ekonomi lemah, dan tidak menggunakan standar ganda.
(8) Mutu lulusan program non regular tidak boleh lebih rendah dari program regular.
(9) Penetapan besarnya biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa non regular ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 33
Perkuliahan

(1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah minimal 80 (delapan puluh) persen dari 16 (enam belas) kali pertemuan.
(2) Dosen pengampuh mata kuliah harus sesuai dengan bidang keahliannya yaitu berdasarkan pada pendidikan tertinggi yang relevan.
(3) Dosen pengampuh mata kuliah harus menyiapkan dokumen rencana pembelajaran semester yang dikoordinasikan kepada dosen penanggung jawab.
(4) Dosen mengampu mata kuliah maksimal 12 (dua belas) sks per semester.
(5) Dalam kondisi tertentu dapat dibuka kelas paralel, dengan ketentuan rancangan pembelajaran, bahan ajar dan alat bantu pembelajaran harus sama untuk seluruh kelas.
(6) Dosen wajib mengunggah nilai akhir mata kuliah di SIAKAD dan hardcopy diserahkan ke Wakil Dekan I paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan ujian dilaksanakan.
(7) Jika dosen terlambat menyerahkan nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam), maka mahasiswa pengambil mata kuliah tersebut diberi nilai A.
(8) Pemberian nilai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7), menjadi tanggung jawab Koordinator Program Studi.
(9) Dosen yang terlambat memberikan nilai dikenakan sanksi dan jika pada semester berikutnya masih melakukan hal yang sama maka akan dipertimbangkan untuk tidak mengampu mata kuliah pada semester berikutnya.

Pasal 34
Praktikum

(1) Pelaksanaan praktikum diatur oleh dosen pengampu mata kuliah bekerja sama dengan petugas laboratorium, dengan berpegang pada bobot sks mata kuliah.
(2) Dosen pengampu mata kuliah harus menyediakan panduan praktikum.
(3) Mahasiswa melaksanakan kegiatan praktikum atas bimbingan dosen atau asisten yang ditunjuk.
(4) Setiap pembimbing dan peserta praktikum harus mematuhi Prosedur Operasional Baku Laboratorium (POBL) yang telah ditetapkan.

(5) Kelulusan nilai praktikum menjadi bagian tak terpisahkan dari kelulusan mata kuliah.
(6) Mahasiswa yang telah menyelesaikan praktikum berhak mendapatkan surat keterangan lulus praktikum dari dosen atau kepala laboratorium yang bersangkutan.

Pasal 35
Semester Antara

(1) Mahasiswa program diploma dan sarjana yang memprogramkan semester antara harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif (aktif pada semester sebelumnya dan semester selanjutnya).
(2) Ketentuan mahasiswa program diploma dan sarjana yang memprogramkan semester antara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Mata kuliah pengulangan.
   b. Mata kuliah penutup strata.
   c. Mata kuliah dengan nilai kelulusan maksimal C.
(3) Batas maksimal yang dapat diprogramkan adalah 9 (sembilan) sks.
(4) Mahasiswa dapat memprogramkan KKN pada semester antara yang pelaksanaannya diatur oleh P2KKN.
(5) Dalam hal tertentu, Dekan dapat memberikan kebijksanaan berkaitan dengan jumlah sks yang diprogramkan.
(6) Mahasiswa telah melulusi kegiatan praktikum bagi mata kuliah yang mempunyai praktikum.
(7) Jumlah tatap muka adalah 16 (enam belas) kali.
(8) Nilai yang diperhitungakan adalah nilai terakhir mata kuliah yang diprogramkan
(9) Biaya per sks akan ditetapkan pada Peraturan Rektor.

Pasal 36
Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

(1) Mahasiswa program sarjana yang telah mengumpulkan minimal 100 sks dengan IPK $\geq$ 2,0 atau 90 sks dengan IPK $\geq$ 2,75 dapat mengajukan usulan praktik kerja.
(2) Mahasiswa program diploma tiga yang telah mengumpulkan minimal 90 sks dengan IPK $\geq$ 2,0 atau 80 sks dengan IPK $\geq$ 2,75 dapat mengajukan usulan PKL/PPL.
(3) PKL/PPL dapat dilakukan di laboratorium, perusahaan, instansi atau tempat lain yang sesuai dengan bidang ilmunya.
(4) Usulan praktik kerja dibuat oleh mahasiswa dan diketahui oleh pembimbing akademik, dan diajukan ke program studi untuk ditentukan calon pembimbingnya.
(5) Program studi menyampaikan usulan praktik kerja kepada Dekan dengan melampirkan nama calon dosen pembimbing PKL/PPL.
(6) Dekan menerbitkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing praktik kerja bagi mahasiswa yang bersangkutan.
(7) Dosen yang telah memperoleh surat keputusan pengangkatan wajib melaksanakan tugas pembimbingan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan benar dan baik, sampai mahasiswa tersebut dinyatakan lulus ujian praktik kerja.
(8) Mahasiswa melakukan praktik kerja setelah usulan praktik kerjanya disetujui oleh pembimbing PKL/PPL.
(9) Batas waktu penyelesaian PKL/PPL paling lama adalah 2 (dua) bulan.
(10) Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan PKL/PPL dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam ayat (9), maka yang bersangkutan harus mengajukan usulan PKL/PPL baru.
(11) Ketentuan pembimbing PKL/PPL diatur oleh Dekan.
(12) Adapun hak dan kewajiban mahasiswa selama PKL/PPL diatur oleh Dekan.
(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PKL/PPL akan diatur oleh Dekan.

Pasal 37
Kuliah Kerja Nyata

(1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian dari mata kuliah berbobot 4 (empat) sks institusional yang dikelola oleh P2KKN Unsulbar.
(2) Bobot 4 (empat) sks KKN dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari termasuk kegiatan pembekalan.
(3) Kegiatan KKN dapat berupa kuliah kerja lapangan, kuliah kerja profesi, magang, dan kegiatan lain yang bentuknya ditentukan oleh Rektor.

(4) Pola KKN yang diselenggarakan di Unsulbar adalah KKN Regular, KKN Profesi, KKN Kebangsaan KKN Kemitraan, dan KKN Internasional.
(5) KKN Reguler adalah kegiatan KKN yang dilaksanakan secara reguler oleh Pusat Pengelola dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN).
(6) KKN Profesi adalah kegiatan KKN yang dilaksanakan oleh P2KKN berkoordinasi dengan fakultas.
(7) KKN Kebangsaan adalah program DiRektorat Jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan, Kemenristekdikti berkerjasama dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dengan melibatkan semua perguruan tinggi negeri di tanah air, dan beberapa perguruan tinggi swasta yang berminat dan memenuhi kriteria sebagai perguruan tinggi peserta KKN Kebangsaan.
(8) KKN Kemitraan adalah kegiatan KKN yang dilaksanakan oleh P2KKN bekerjasama dengan mitra yang dikoordinasikan dengan fakultas.
(9) Mahasiswa program sarjana dapat mengikuti KKN setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Tidak sedang cuti akademik;
   b. Telah melulusi sekurang-kurangnya 110 sks;
   c. Mahasiswa memprogramkan KKN pada KRS semester berjalan;
   d. Mata kuliah yang dapat diprogramkan bersama dengan pelaksanaan KKN adalah maksimal 24 sks.
(10) P2KKN wajib memasukkan nilai KKN ke dalam SIAKAD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah batas akhir penyerahan laporan pelaksanaan KKN.
(11) KKN sesuai tema dilakukan oleh fakultas dengan koordinator P2KKN.
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan KKN akan diatur dengan panduan tersendiri oleh P2KKN.

Pasal 38
Skripsi

(1) Mahasiswa program sarjana yang telah menempuh dan lulus minimal 110 sks dengan IPK ≥2,75 dan telah menyelesaikan PKL/PPL (bagi program studi yang menyelenggarakan PKL) dapat mengajukan usulan skripsi.
(2) Permohonan untuk menyusun skripsi diajukan kepada program studi/jurusan/pembantu Dekan I melalui Komisi Studi Akhir fakultas dengan dilampiri surat keterangan persyaratan seperti tersebut dalam ayat (1) dan Kartu Hasil Studi (KHS) yang mencantumkan nilai PKL/PPL.
(3) Koordinator Program Studi mengusulkan nama pembimbing skripsi kepada Dekan, berdasarkan kompetensi.
(4) Lama penyelesaian skripsi maksimal 1 (satu) tahun dan apabila lebih dari 1 (satu) tahun maka skripsi tersebut harus dikaji ulang oleh pimpinan fakultas dengan melibatkan Koordinator Program Studi, dapat berupa penggantian pembimbing, penggantian judul dan atau perpanjangan masa penyelesaian skripsi.
(5) Pembimbing Skripsi terdiri atas 2 (dua) orang, pembimbing 1 (satu) minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli yang sesuai bidang keahlian dan ditetapkan dengan keputusan Dekan.
(6) Jumlah bimbingan maksimal adalah 10 (sepuluh) orang mahasiswa per semester.
(7) Apabila diperlukan, pembimbing skripsi dapat berasal dari luar fakultas atau luar universitas.
(8) Tugas pembimbing dinyatakan berakhir setelah skripsi disahkan dan mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi.
(9) Adapun hak dan kewajiban mahasiswa selama memprogramkan skripsi adalah:
   a. Mahasiswa berhak memilih calon dosen pembimbing sesuai bidang yang diminati dan mendapat persetujuan dari calon pembimbing tersebut.
   b. Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan penyelesaian skripsi secara berlanjut mulai dari penentuan judul sampai dengan dinyatakan lulus ujian skripsi serta artikel ilmiah siap diunggah.
   c. Mahasiswa berhak menggunakan fasilitas yang tersedia di fakultas dan unversitas dengan menaati peraturan yang berlaku.
   d. Mahasiswa berkewajiban melaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya dan menulis skripsi serta artikel ilmiah menurut aturan penulisan yang telah ditentukan.
   e. Mahasiswa berkewajiban menyerahkan skripsi yang telah disahkan oleh pembimbing dan diketahui oleh KPS dalam jumlah yang telah ditentukan kepada Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Pembimbing Skripsi, Perpustakaan dan pihak terkait dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

f. Mahasiswa berkewajiban menyerahkan artikel ilmiah yang telah disetujui oleh Pembimbing Skripsi kepada Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

(10) Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa asing sesuai ketentuan yang berlaku di universitas, serta dilengkapi dengan ringkasan yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

(11) Seminar terdiri atas seminar proposal dan seminar hasil.

(12) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan seminar diatur oleh Dekan.

Pasal 39
Pembayaran SPP

(1) Setiap mahasiswa wajib membayar SPP sesuai kalender akademik untuk semester yang akan diikuti sebelum mengisi KRS .

(2) Besarnya pembayaran SPP mahasiswa ditetapkan setiap tahun oleh Rektor.

(3) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan kalender akademik, diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya.

(4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama 1 (satu) semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar SPP semester yang tidak diikutinya.

BAB XI
PENILAIAN BELAJAR MAHASISWA

Pasal 40
Tujuan Penyelenggaraan Ujian

(1) Mahasiswa memahami dan menguasai bahan dari satuan mata kuliah yang telah diajarkan selama 1 (satu) semester.

(2) Mahasiswa mencapai tujuan mata kuliah yang diajarkan oleh Dosen Pengampu mata kuliah tertentu.

Pasal 41
Bentuk Evaluasi

(1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan evaluasi secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen, wawancara, penelitian dan lain-lain.

(2) Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan ujian skripsi.

Pasal 42
Persyaratan Mengikuti Ujian

(1) Mata kuliah yang dapat diujikan pada ujian akhir semester adalah mata kuliah yang telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 80% dari yang dijadwalkan.

(2) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan akademik mata kuliah tersebut selama satu semester.

Pasal 43
Pemberian Hasil Nilai Semester

(1) Penilaian hasil belajar program diploma dan sarjana dinyatakan dengan huruf dengan konversi bentuk bilangan yaitu:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Konversi
85 - 100	A	4,00
80 - < 85	A-	3,75
75 - < 80	B+	3,50
70 - < 75	B	3,00
65 - < 70	B-	2,75
50 - < 65	C	2,00
40 - <50	D	1,00
< 40	E	0

(2) Nilai A, A-, B+, B, B-, C, dan D adalah nilai lulus, sedangkan E adalah nilai tidak lulus.

(3) Nilai lulus tidak dapat diulang pada semester-semester berikutnya kecuali dalam hal-hal berikut ini:
   a. Nilai D pada program diploma dan sarjana.
   b. Nilai C pada program diploma dan sarjana dengan ketentuan:
      (i) Telah melulusi sekurang-kurangnya 84 sks untuk program diploma III dan 110 sks untuk program sarjana, dengan IPK < 2,75;
      (ii) Mata kuliah yang disajikan pada semester berjalan atau semester antara;
      (iii) Hanya diulang satu kali.
   c. Perolehan nilai akhir yang diperhitungkan dalam transkrip nilai, selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui.

(4) Penilaian hasil evaluasi dilakukan oleh Dosen Pengampu mata kuliah.

(5) Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk ujian selama semester berjalan.

(6) Pembobotan masing-masing bentuk ujian untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada masing-masing dosen.

(7) Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

Pasal 44
Indeks Prestasi

(1) Keberhasilan studi mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan, seperti yang tercantum pada pasal 43 ayat 1 dari peraturan akademik ini.

(2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \sum \frac{N \times K}{K}$$

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

(3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada pasal 43 ayat (3) di atas.

(4) Baik IPS maupun IPK dicantumkan pada KHS.

Pasal 45
Penyerahan Nilai Ujian

(1) Nilai ujian diserahkan oleh dosen kepada Ketua Jurusan/KPS yang selanjutnya diserahkan kepada Dekan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian mata kuliah diadakan.

(2) Setelah nilai ujian dimasukkan, dosen tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki nilai.

(3) Fakultas/Prodi menerbitkan KHS mahasiswa paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu registrasi semester berikutnya dimulai.

Pasal 46
Evaluasi Kelanjutan dan Putus Studi

(1) Mahasiswa putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik.
(2) Mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri harus secara tertulis mengajukan surat pernyataan putus studi disetujui oleh orang tua/wali mahasiswa.
(3) Bila mahasiswa program diploma III yang dievaluasi pada akhir semester 3 (tiga) tidak mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari sekurang-kurangnya 36 sks yang telah dilulusi, maka ia dinyatakan putus studi karena alasan akademik.
(4) Bila mahasiswa program diploma dan S1 yang dievaluasi pada akhir semester 4 tidak mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari sekurang-kurangnya 48 sks yang telah dilulusi, maka ia dinyatakan putus studi karena alasan akademik.
(5) Evaluasi kedua bagi mahasiswa program sarjana akan dilakukan pada akhir semester kedelapan.
(6) Jika evaluasi 8 semester pertama mahasiswa program sarjana belum melulusi lebih 96 sks dengan IPK 2,00 maka ia harus diberi peringatan tertulis oleh Dekan.
(7) Dua semester sebelum masa studi berakhir, Dekan menyampaikan peringatan keras kepada mahasiswa bahwa masa studinya tinggal 2 semester.

Pasal 47
Batas Waktu Studi Bagi Mahasiswa Pindahan

Jumlah maksimum semester studi bagi mahasiswa pindahan ialah selisih jumlah semester yang diperkenankan dengan jumlah yang sudah dijalani di tempat asal.

Pasal 48
Ujian Skripsi

(1) Ujian skripsi adalah ujian penutup studi pada program diploma/sarjana.
(2) Ujian skripsi program diploma/sarjana dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu secara komprehensif dan atau yang menjadi pokok tugas akhir/skripsi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing/panitia penilai.
(3) Sebelum menempuh ujian skripsi mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   a. Telah melunasi SPP dan kewajiban lainnya sampai pada semester ia mengikuti ujian;
   b. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dan memprogramkan tugas akhir pada KRS;
   c. Pada program diploma dan sarjana telah melulusi semua mata kuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
(4) Ujian skripsi hanya dapat diadakan apabila dihadiri sekurang-kurangya 80% dari jumlah tim penguji.
(5) Ujian skripsi dilaksanakan secara lisan tanpa menutup kemungkinan ujian tertulis.
(6) Ujian skripsi dilaksanakan setelah usulan penelitian disetujui pembimbing.
(7) Penilaian ujian skripsi dipimpin oleh Pembimbing 1 (satu) dan 3 orang Penguji serta Pembimbing 2 (dua).

Pasal 49
Syarat kelulusan

Mahasiswa program diploma/sarjana dinyatakan lulus jika telah melulusi sejumlah sks disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 dan hasil ujian skripsi sekurang-kurangnya nilai B.

Pasal 50
Predikat Kelulusan

(1) Predikat kelulusan program diploma dan sarjana adalah sebagai berikut:
   a. IPK 2,00 – 3,00, predikat kelulusan adalah memuaskan;

b. IPK 3,01 – 3,50, predikat kelulusan adalah sangat memuaskan, dengan ketentuan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B;
c. IPK 3,51 – 4,00, predikat kelulusan adalah pujian, dengan ketentuan lama studi maksimum adalah lama studi minimum tambah 1 tahun dan nilai ujian akhir A.

(2) Predikat kelulusan program profesi adalah sebagai berikut:
a. IPK 3,00 – 3,50, predikat kelulusan adalah memuaskan;
b. IPK 3,51 – 3,75, predikat kelulusan adalah sangat memuaskan;
c. IPK 3,76 – 4,00, predikat kelulusan adalah pujian, dengan ketentuan lama studi maksimum adalah lama studi minimum tambah 1 tahun.

BAB XII
IJAZAH, GELAR, DAN WISUDA

Pasal 51
Ijazah

(1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah beserta transkrip nilai akademik.
(2) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
(3) Transkrip nilai akademik ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.

Pasal 52
Gelar

(1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh.
(2) Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 53
Wisuda

Wisuda diselenggarakan dalam Rapat Terbuka Luar Biasa Senat Unsulbar.

BAB XIII
TINDAKAN INDISIPLINER

Pasal 54
Jenis Tindakan Indisipliner

(1) Mencoba/menggunakan bahan informasi atau alat bantu studi lainnya dalam kegiatan akademik tanpa izin dari dosen yang bersangkutan.
(2) Tanpa izin mengganti atau mengubah, memalsukan nama, tanda-tangan, nilai aturan transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
(3) Menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.
(4) Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
(5) Mengganti kedudukan, melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, baik atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
(6) Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.

(7) Bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.
(8) Tindakan kriminal berupa kekerasan (fisik/seksual) dan/atau pelanggaran asusila.
(9) Melakukan tindakan perjokian dalam ujian.
(10) Melakukan perubahan KRS secara tidak sah.
(11) Ketentuan lebih lanjut tentang tindakan indisipliner diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55
Sanksi terhadap Tindakan Indisipliner Mahasiswa

(1) Peringatan keras secara lisan oleh petugas keamanan ataupun tertulis oleh Unsur Pimpinan Fakultas/ Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.
(2) Pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh Dosen Pengampu yang bersangkutan atas permintaan Unsur Pimpinan Fakultas/Ketua Jurusan ataupun tidak diminta.
(3) Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Rektor.
(4) Pengurangan atau pembatalan seluruh kegiatan akademik dari dokumen yang dipalsukan.
(5) Dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh Rektor atas rekomendasi senat.

Pasal 56
Sanksi terhadap Tindakan Indisipliner dan Pelanggaran Disiplin Dosen

Sanksi bagi dosen yang melakukan pelanggaran disiplin mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri.

BAB XIV
SANKSI DAN KETENTUAN

Pasal 57
Sanksi

(1) Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam peratutan akademik ini dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan tersendiri.
(2) Sanksi atas pelanggaran akademik ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.

Pasal 58
Ketentuan Peralihan

(1) Segala hak dan kewajiban mahasiswa yang telah terpenuhi sebelum berlakunya peraturan akademik ini tetap diakui dan dipandang sah.
(2) Segala hak dan kewajiban mahasiswa yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan peraturan akademik ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasualistik dengan surat Keputusan Rektor.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 59
Penutup

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor tersendiri, sedangkan hal-hal yang sangat prinsipil ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Rapat Senat Unsulbar.

(2) Peraturan Akademik ini mulai berlaku pada tahun akademik 2019/2020

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 22 Agustus 2019

Rektor,

TTD.

Dr. Ir. H. Akhsan Djalaluddin,MS
NIP. 196112121987021001

Disahkan,
Senat Universitas Sulawesi Barat

Ketua,

TTD.

H. Anwar Sulili

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Akademik dan Umum
Universitas Sulawesi Barat.

Drs. Latif Dollah, M.M.
NIP. 196312311990031013